



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.920, 2017

KEMENKEU. PIP. ORTA. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 91/PMK.01/2017
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT INVESTASI PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah, telah dibentuk Pusat Investasi Pemerintah sebagai unit khusus yang bertugas melaksanakan kewenangan operasional dalam pengelolaan investasi pemerintah pusat dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan;
- b. bahwa untuk menjamin keberlangsungan program pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah telah dialokasikan dana pada Pusat Investasi Pemerintah di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. bahwa agar program pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat dikelola secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan negara, perlu dilakukan penataan kembali organisasi dan tata kerja Pusat Investasi Pemerintah;
- d. bahwa untuk penataan kembali organisasi dan tata kerja Pusat Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah memberikan persetujuan

melalui surat Nomor B/327/M.KT.01/2017 tanggal 8 Juni 2017;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1926);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT INVESTASI PEMERINTAH.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Pusat Investasi Pemerintah yang selanjutnya disingkat PIP merupakan unit organisasi non eselon di bidang pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (2) PIP merupakan satuan kerja pada Kementerian Keuangan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PIP dipimpin oleh Direktur Utama.

Pasal 2

PIP mempunyai tugas melaksanakan koordinasi di bidang pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PIP menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana strategis bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran tahunan, rencana kerja dan anggaran satuan kerja, pengelolaan anggaran, akuntansi, dan pelaporan keuangan, penyelesaian transaksi (setelmen), pengelolaan sumber daya manusia, urusan umum, harmonisasi fungsi internal organisasi,

- kehumasan dan layanan informasi,sertapengelolaan sistem informasi dan teknologi;
- b. pelaksanaan kerjasama pendanaan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain, pengelolaan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah, kerjasama penyaluran pembiayaan dengan lembaga penyalur dan pengembangan bisnis pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - c. pelaksanaan perikatan dan monitoring jaminan piutang yang diserahkan oleh lembaga penyalur;
 - d. pelaksanaan penelaahan aspek hukum, penyusunan rumusan dan perubahan perjanjian, melakukan kajian hukum, penanganan masalah hukum dan penyusunan kebijakan serta pengelolaan risiko; dan
 - e. pelaksanaan pemeriksaan internal atas pelaksanaan tugas PIP.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

PIP terdiri atas:

- a. Direktur Keuangan, Umum, dan Sistem Informasi;
- b. Direktur Kerjasama Pendanaan dan Pembiayaan;
- c. Direktur Pengelolaan Aset Piutang;
- d. Direktur Hukum dan Manajemen Risiko; dan
- e. Satuan Pemeriksaan Intern.

BAB III DIREKTUR KEUANGAN, UMUM, DAN SISTEM INFORMASI

Pasal 5

Direktur Keuangan, Umum, dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana strategis bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran tahunan, rencana kerja

dan anggaran satuan kerja, pengelolaan anggaran, akuntansi, dan pelaporan keuangan, penyelesaian setelmen, pengelolaan sumber daya manusia, urusan umum, harmonisasi fungsi internal organisasi, kehumasandanlayanan informasi,serta pengelolaan sistem informasi dan teknologi.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur Keuangan, Umum, dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana strategis dan bisnis, rencana kerja dan anggaran, Rencana Bisnis dan Anggaran tahunan, dan pengelolaan anggaran dan keuangan;
- b. pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan urusan umum dan kerumahtanggaan, harmonisasi fungsi internal organisasi,sertapengelolaan komunikasi kehumasan dan pemberian layanan informasi;
- c. pelaksanaan penyusunan sistem dan manual akuntansi, standar monitoring kegiatan, laporan keuangan dan kinerja serta akuntansi atas setiap transaksi dan setelmen baik atas dana pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah maupun atas biaya operasional; dan
- d. pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan sistem informasi dan teknologi yang mendukung pelaksanaan tugas organisasi.

Pasal 7

Direktur Keuangan, Umum, dan Sistem Informasi terdiri atas:

- a. Divisi Anggaran;
- b. Divisi Umum dan Sumber Daya Manusia;
- c. Divisi Akuntansi dan Setelmen; dan
- d. Divisi Sistem Informasi dan Teknologi.